

Pemegang Hak Desain Industri yang Sah Dalam Sengketa Antara *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo*

Adinda Melinia Sari¹, Patricia Pascalina Erica Santoso²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

¹ 02659220011@uph.edu

² 02659220007@uph.edu

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pemegang hak desain industri yang sah dalam sengketa desain industri antara *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo* serta akibat hukum terhadap sengketa desain industri antara *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo*. Desain Industri merupakan salah satu hak kekayaan intelektual. Desain industri sendiri diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Penulisan ini membahas mengenai sengketa antara *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo* mulanya yang terjadi karena adanya kesamaan desain industri yang menyebabkan *Dart Industries, Inc.* merasa dirugikan yang akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg, namun gugatan tersebut ditolak. Sehingga *Dart Industries, Inc.* mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Syarat mutlak agar desain industri baru mendapatkan perlindungan secara hukum yaitu dengan cara pendaftaran.

Kata Kunci: *Eco Bottle*; Desain Industri; Kekayaan Intelektual

Abstract

The purpose of this writing is to find out the legitimate holder of industrial design rights in industrial design disputes between Eco Bottle with Biolife and Biolife Borneo and the legal consequences of industrial design disputes between Eco Bottle with Biolife and Biolife Borneo. Industrial Design is one of the intellectual property rights. Industrial design itself is regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. This writing discusses the dispute between Eco Bottle with Biolife and Biolife Borneo which initially occurred due to the similarity of industrial designs which caused Dart Industries, Inc. to feel aggrieved which eventually filed a lawsuit with the Commercial Court at the Semarang District Court in Decision Number 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg, but the lawsuit was rejected. So that Dart Industries, Inc. filed its lawsuit with the Supreme Court in Supreme Court Decision Number 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017. The absolute requirement for a new industrial design to obtain legal protection is by way of registration.

Keywords: *Eco Bottle*; Industrial Design; Intellectual Property

A. Pendahuluan

Teknologi invensi semakin mengalami perkembangan dalam dunia desain industri dengan munculnya terdapat inovasi-inovasi baru yang mempengaruhi produk baru yang dikeluarkan oleh para inovator. Desain industri sendiri merupakan salah satu hak kekayaan intelektual atau yang lebih dikenal dengan HAKI yang patut diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan HAKI memiliki tujuan untuk melindungi sebuah inovasi dari seseorang yang akhirnya diaplikasikan dalam bidang industri yang menghasilkan nilai ekonomi dan berguna bagi masyarakat banyak. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri) dijelaskan bahwa pengertian dari desain industri yaitu sebuah kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan.¹ Pada praktiknya desain industri yang masuk dalam praktik kegiatan perdagangan, tidak dapat dihindari akan muncul persaingan-persaingan mengenai invensi produk yang baru dan unik sehingga dapat memenuhi pasar perdagangan.

Perlindungan terhadap desain industri telah dituangkan dalam UU Desain Industri. UU Desain Industri tersebut juga mengatur mengenai hak desain industri, dimana setiap seseorang yang menciptakan sebuah inovasi dan yang dikembangkan dalam aktivitas perdagangan dan yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) akan memegang hak lisensi desain industri. Pendaftaran terkait desain industri di Indonesia menerapkan sistem *first to file*. *First to file* sendiri memiliki arti yakni bagi siapapun yang telah mendaftarkan suatu inovasi miliknya pertama kali dan diakui oleh DJKI, merupakan suatu inovasi yang baru dan tidak meniru inovasi dari orang lain.

Pada dunia perdagangan, tidak dipungkiri sering terjadi produk-produk yang tidak jarang desain atas produk yang diperdagangkan mirip dan/atau sama

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

dan/atau bahkan meniru desain produk lainnya yang memiliki *branding* besar di kalangan perdagangan industri. Fenomena tersebut dapat memberikan kekhawatiran bagi pihak yang telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam produk desain industri namun banyak pihak yang dengan mudahnya melakukan sebuah tiruan dari suatu produk desain industri yang diciptakan serupa dengan nama produk yang berbeda bahkan dengan menggunakan bahan baku yang kualitasnya jauh berbeda dengan produk desain industri yang ditirunya. Peniruan produk dalam desain industri tidak sedikit memberikan kerugian secara materiil bagi pihak yang inovasinya ditiru dimana dapat mempengaruhi masyarakat untuk lebih memilih produk desain industri yang harganya lebih miring dari produk desain industri aslinya.

Adanya pemakain produk desain industri milik orang lain yang secara sah telah terdaftar di DJKI akan mengakibatkan perselisihan antara pemegang hak desain industri dengan pihak yang melakukan kegiatan terlarang dalam desain industri. Adapun dalam melakukan perbuatan yang melanggar desain industri tersebut baik meniru, menjiplak dan/atau bahkan melakukan kegiatan produksi dilakukan tanpa izin dari pemegang hak eksklusif desain industri. Adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya hukum yang melindungi kecurangan dalam kegiatan produksi desain industri. Perlindungan hukum tersebut adalah upaya hak dari pendesain dan sebagai alat untuk memperluas serta merangsang kreativitas yang dapat membangun perekonomian.²

Permasalahan desain industri di Indonesia tidak jauh-jauh dari kegiatan yang meniru, menjiplak atau menciptakan sebuah produk yang sama dengan produk lainnya. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi dan terkenal di Indonesia adalah mengenai sengketa desain industri antara *Dart Industries, Inc.* pemilik produk *Eco Bottle* sebuah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo*. Keduanya adalah pihak yang menciptakan dan memperdagangkan dengan jenis produk yang sama yaitu botol. Sengketa keduanya terkait adanya kesamaan produk desain industri yang dimiliki *Dart Industries, Inc.*

² Novita Uktolseja dan Yosia Hetharie, *Buku Ajar Hak Milik Intelektual*, Klaten: Lakeisha, 2021, hal. 85.

dengan produk dari *Biolife* dan *Biolife Borneo*. *Dart Industries, Inc.* yang melihat adanya persamaan produk botol *Eco Bottle* yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Sehingga *Dart Industries, Inc.* mengajukan gugatan terhadap *Biolife* dan *Biolife Borneo* ke Pengadilan Niaga Semarang dengan pokok gugatannya karena produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* memiliki kesamaan konfigurasi dengan produk *Eco Bottle* milik *Dart Industries, Inc.* Pokok permasalahan karena kesamaan produk yang juga tidak disertai izin dari pemegang lisensi desain industri terus berlanjut, karena putusan dari Pengadilan Niaga Semarang dengan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg menolak gugatan dari *Dart Industries, Inc.* karena alasan jika pihak-pihak yang digugat oleh *Dart Industries, Inc.* bukan merupakan pihak produsen melainkan hanya distributor sehingga tidak melanggar ketentuan desain industri. *Dart Industries, Inc.* mengajukan permohonan kasasi sebagai bentuk ketidaksetujuan tersebut terkait pihak yang dengan tanpa izin telah melanggar desain industri miliknya serta upaya perlindungan bagi pemegang hak desain industri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas rumusan permasalahan yang dihasilkan yaitu sebagai berikut:

1. Siapakah pemegang hak desain industri yang sah dalam sengketa *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo*?
2. Apakah akibat hukum dalam sengketa *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo*?

Tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pihak yang menjadi pemegang hak desain industri yang sah dalam sengketa *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo*.
2. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum dalam sengketa *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo*.

B. Pembahasan

B.1. Kronologis Masalah dalam Sengketa *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo*

Sengketa antara *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo* merupakan sengketa antara *Dart Industries, Inc.* sebagai Penggugat melawan Mariana, Retno Palupi Wahyuningtyas, Lily, Yuni Indrawati, Riza Yulina Amry, dan Kezia Dina Songtina sebagai Tergugat. Tergugat tersebut merupakan pengusaha yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang termasuk di dalamnya adalah kemasan-kemasan plastik untuk wadah penyimpanan makanan dan minuman. Sengketa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Desember 2016 dengan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg. Selain itu, putusan tersebut juga telah diputus oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) pada tingkat kasasi dengan putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 pada tanggal 4 Agustus 2017.

Dart Industries, Inc. merupakan sebuah perusahaan asal Florida, Amerika Serikat yang telah berdiri sejak tahun 1969, dimana perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh *Tupperware Brands Corporation*. *Tupperware Brands Corporation* merupakan perusahaan yang didirikan oleh *Earl Silas Tupper* pada tahun 1950-an yang merupakan penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasan dan berbagai produk konsumen, termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel. Seluruh industri dari wadah penyimpanan makanan plastik secara harfiah tersebut diciptakan oleh *Earl Tupper*, dan atas ciptaan-ciptaan tersebut mendorong pendirian perusahaan *Dart Industries, Inc* sebagai hasil yang berkesinambungan atas penelitian yang didedikasikan untuk pengembangan, produksi, dan pemasaran perusahaan yang sepenuhnya digunakan untuk inovasi produk-produk pelanggan dengan *brand worldwide Tupperware* yang kini telah dikenal secara global. Produk-produk dari *Tupperware* mencakup dari berbagai seperti produk konsumen, kontainer dan botol untuk kemasan makanan dan minuman, gelas plastik, tabung dan kontainer, wadah bumbu masak, dan wadah air keperluan rumah tangga yang kedap udara.

Salah satu varian produk *Tupperware* yang menjadi barang atau aset paling penting bagi *Dart Industries, Inc* dan memberikan keuntungan dalam finansial yang paling membawa dampak positif yaitu botol minum yang disebut dengan *Eco Bottle*. *Eco Bottle* sendiri sudah diproduksi oleh *Dart Industries, Inc* sejak tahun 2011 dan

sudah diedarkan di berbagai macam negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Desain industri produk *Eco Bottle* juga telah didaftarkan dengan Hak Prioritas dari Amerika Serikat pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia. Jenis perlindungan yang didaftarkan melalui Hak Prioritas diberikan untuk konfigurasi, nomor pendaftaran ID 0024152-D, nomor permohonan A00 2009 00765, data nomor prioritas 29/310,710, data tanggal prioritas pada 5 September 2008 dengan asal negara prioritas di Amerika Serikat. Dengan adanya nomor pendaftaran tersebut maka seharusnya desain industri *Eco Bottle* secara hukum telah dilindungi di Indonesia.

Namun dalam sengketa tersebut, perusahaan *Dart Industries, Inc.* mengetahui adanya beberapa pihak yang telah melakukan peredaran jenis produk botol dengan desain industri yang sama atau bahkan dapat dikatakan meniru desain industri dari *Eco Bottle*. *Dart Industries, Inc* mengatakan bahwa terdapat berbagai variasi desain botol yang dapat ditemukan di pasaran, tetapi produk-produk yang dipasarkan tersebut oleh Para Tergugat dalam sengketa tersebut memiliki persamaan signifikan dengan produk *Eco Bottle*, yaitu produk-produk botol dengan nama *Biolife* dan *Biolife Borneo*. *Dart Industries, Inc* kembali menegaskan bahwa berbagai macam botol plastik yang beredar di pasaran menggambarkan luas dan banyaknya bentuk desain botol, tetapi konfigurasi yang sama secara signifikan antara *Eco Bottle* dengan nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik *Dart Industries, Inc.* dengan konfigurasi *Biolife* bukan merupakan suatu kebetulan melainkan berupa kesengajaan. Adapun *Dart Industries, Inc.* merasa bahwa dengan adanya merek lain yang memiliki desain industri serupa dengan *Eco Bottle*, maka *Dart Industries, Inc.* selaku pemilik dan pemegang hak desain industri telah dirugikan. Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya pengambilan target jual, pengikisan harga, dan penurunan citra brand milik *Dart Industries, Inc.* Oleh karena itu perusahaan *Dart Industries, Inc.* menggugat para pihak yaitu Mariana (PT. Srirara Kanaka Pratama), Retno Palupi Wahyuningtyas (PT. Mega Sakti Pratama), Lily/Lie Fang (PT. Nur Putra Pradana), Yuni Indrawati, Riza Yulina Amry, dan Kezia Dina Songtina.

B.2. Pemegang Hak Desain Industri dalam Sengketa *Eco Bottle* dengan *Biolife*

dan *Biolife Borneo*

Hak desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan negara atas hasil desain yang telah diciptakan yang berlaku untuk menggunakan hak tersebut secara pribadi ataupun memberikan izin kepada pihak lain. Hak desain industri memberikan perlindungan terhadap desain industri yang telah ditetapkan oleh WIPO yakni “*in legal sense industrial design refers to the right granted in many countries pursuant to registration system to protect the origin, ornamental, and non functional features of a product that result from design activity*”.³

Pemegang hak desain industri di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri dijelaskan bahwa Pemegang Hak Desain Industri mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan punya hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan dari pemegang hak desain industri untuk membuat, memakai/menggunakan, menjual, mengimpor, atau mengedarkan barang yang telah diberi hak desain industri. Dengan demikian orang lain tanpa mendapat persetujuan dari pemegang hak desain industri, tidak dapat melakukan hal yang berkaitan dengan hak desain industri atas barang yang dimaksudkan. Pada Pasal 9 ayat (1) *jo* Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri dalam konteks untuk orang lain yakni siapapun dan tidak hanya terbatas pada produsen yang menggunakan desain industri, sehingga siapapun meskipun bukan produsen jika tanpa persetujuan dari pemegang hak desain industri juga tidak dapat melakukan perbuatan atas desain industri tersebut. Produk botol *Eco Bottle* ini telah diketahui telah didaftarkan mengenai desain industrinya. Desain industri dari *Eco Bottle* ini didaftarkan melalui hak prioritas dari Amerika Serikat kepada DJKI Indonesia. Nomor pendaftaran dari produk *Eco Bottle* tersebut yaitu ID 0024 152-D dengan data nomor dan tanggal prioritas yakni 29/310,710 pada tanggal 5 September 2008.

Pada sengketa tersebut, *Dart Industries, Inc.* selaku pemegang hak desain industri atas produk *Eco Bottle*, menilai jika produk botol tergugat yaitu *Biolife* serta

³ Ranti Fauzana M. dan Tisni Santika, *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*, Bandung: PT. Alumni, 2020, hal. 13.

Biolife Borneo memiliki persamaan konfigurasi dengan botol *Eco Bottle*. Persamaan tersebut terletak pada bentuk pola atas botol dan terdapat empat lekungan cekung samping botol. Dengan adanya persamaan pada bentuk pola atas botol dan terdapat empat lekungan cekung samping botol tersebut, produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* telah tanpa izin dan tidak beritikad baik memasarkan produk tersebut di pasaran. Hal tersebut mengakibatkan pendomplengan dan menghambat pemasaran dari produk *Eco Bottle*. Selain itu, dengan adanya produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* menimbulkan kerugian materiil terhadap *Dart Industries, Inc.* Oleh karena itu *Dart Industries, Inc.* meminta ganti rugi tergugat atas dasar telah melakukan distribusi produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang memiliki persamaan dengan produk *Eco Bottle* milik *Dart Industries, Inc.*

Sengketa desain industri botol dari *Eco Bottle Tupperware* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo* ini, diketahui bahwa pihak tergugat merupakan distributor yang mengedarkan produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* berdasarkan pertimbangan hukum pada putusan awal yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg, pihak tergugat dianggap sebagai pihak yang tidak termasuk produsen dari barang produk *Biolife* dan *Biolife Borneo*. Sehingga menurut putusan tersebut, pihak tergugat tidak termasuk pada pihak yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri. Pendapat hakim dalam putusan pengadilan negeri tersebut mempengaruhi pandangan yang terbatas atas pihak-pihak yang dimaksudkan yang melanggar hak-hak desain industri dan yang dapat dikenakan sanksi pelanggaran terbatas untuk pihak produsen semata, dan tidak mengarah kepada pihak yang sekedar menjual atau mengedarkan produk desain industri tersebut. Pembatasan pihak siapapun yang tidak terkecuali produsen diperluas oleh Putusan MA Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang memberikan penafsiran bahwa “siapapun tidak terbatas hanya pada produsen yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum”.

B.3 Akibat Hukum dalam Sengketa *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo*

Desain industri ini tidak terlepas dari permasalahan kesamaan dengan desain industri yang lainnya. Desain industri mengatur mengenai kebaruan unsur atas desain industri yang diajukan, unsur kebaruan dalam desain industri menjadi

patokan untuk menentukan desain tersebut adalah hal yang baru dan tidak sama dengan desain industri lainnya. Hal tersebut juga bertepatan dengan yang diatur dalam TRIPS yakni Pasal 25 ayat (1) TRIPS yang berbunyi “Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features”.⁴ Dengan terjemahan bebasnya berbunyi “Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menetapkan bahwa desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain dikenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional”. Unsur kebaruan tersebut Indonesia menggunakan tolak ukur “baru” sebagai bentuk pengakuan desain industri yang didaftarkan.⁵

Apabila ditemukan desain industri yang memiliki kesamaan baik itu penjiplakan, peniruan, pendomplengan, kemiripan, kesamaan produk dari pemegang hak industri, maka pemegang hak industri dapat dibuktikan dengan cara menunjukkan atas kepemilikan hak eksklusif desain industri yang dimiliki. Munculnya kesamaan desain industri menghadirkan ketidakadilan serta kerugian bagi pihak yang memegang lisensi desain industri pertama dan yang telah terdaftar dan diakui oleh DJKI. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang paling dirasakan oleh pemegang lisensi salah satunya yaitu kerugian materiil akibatnya beredarnya suatu desain industri yang sama. Pada gugatan yang diajukan oleh *Dart Industries, Inc.* yakni selaku pemegang hak desain industri dan memiliki hak eksklusif atas produk *Eco Bottle* mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan distributor atas produk *Biolife* dan *Biolife Borneo*. *Dart Industries, Inc.* sebagai pemegang hak desain industri dapat mengajukan pembatalan dan penghentian dalam produksi botol dari *Biolife* dan *Biolife Borneo*. Atas gugatan *Dart Industries, Inc.* yang telah diputus berkekuatan hukum tetap dalam putusan kasasi

⁴ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, diakses pada tanggal 5 Juli 2023

⁵ Mussayar Nugrohu, Perlindungan Hukum Bagi Hak Desain Industri Eco Bottle Terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 1 Januari 2022.

berdasarkan fakta hukum jika *Biolife* dan *Biolife Borneo* telah mengedarkan produk botol yang memiliki kesamaan dengan *Eco Bottle*.

Dart Industries, Inc. tidak pernah memberikan izin kepada pihak-pihak yang berkaitan atas produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* dalam melakukan kegiatan produksi botol. *Dart Industries, Inc.* hanya memberikan izin hanya kepada PT. DynaPlast. PT. DynaPlast diberi izin untuk memproduksi botol yang desain industrinya serupa dengan produk *Eco Bottle*. Akibat yang diakibatkan adanya produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang tidak memiliki izin dari pemegang lisensi dan tanpa hak telah melakukan pendistribusian produk botol yang mempunyai kesamaan desain dengan *Eco Bottle*, maka telah melanggar ketentuan dari Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri. Sekalipun pihak-pihak yang terkait dengan produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* dalam permasalahan ini adalah distributor dan bukan produsen oleh penafsiran MA termasuk dalam pihak siapapun yang melakukan pelanggaran desain industri.

Pertimbangan hukum dalam putusan kasasi memperkuat kedudukan hukum *Dart Industries, Inc.* sebagai pemegang lisensi desain industri produk *Eco Bottle*. Akibat dari kegiatan penjualan dan pemasaran produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* meskipun pihaknya bukan merupakan produsen, telah melanggar ketentuan dari Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri. Berdasarkan gugatan kasasi yang diajukan oleh *Dart Industries, Inc.* dengan putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi *Dart Industries, Inc.* maka telah membatalkan putusan pada pengadilan negeri terdahulu. Akibat hukum dari pelanggaran atas desain industri dari produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang memiliki kesamaan konfigurasi dengan produk *Eco Bottle* yaitu:

- a. pembatalan desain industri milik *Biolife* dan *Biolife Borneo*;
- b. pembayaran dan penghentian kegiatan desain industri berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri;
- c. adanya ancaman pidana menurut pasal 54 ayat (1) UU Desain Industri yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)";

- d. adanya penghentian terhadap produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* dari segala tindakan yang berkaitan dengan melanggar desain industri milik *Dart Industries, Inc.* dengan produk *Eco Bottle*;
- e. *Biolife* dan *Biolife Borneo* harus menyerahkan semua persediaan botol yang dimiliki atau tersisa termasuk juga pengemasan yang dimiliki kepada pihak *Dart Industries, Inc.* guna untuk oleh pihak *Dart Industries, Inc.* akan dilakukan penghancuran atau pemusnahan barang botol tersebut;
- f. *Biolife* dan *Biolife Borneo* harus menghapus segala foto atau gambar atas produk yang terbukti sama dengan produk *Eco Bottle* serta harus menarik semua pengiklanan produk baik yang terpasang di internet ataupun katalog produk yang mengiklankan botol milik *Biolife* dan *Biolife Borneo*;

Selain akibat hukum di atas, pihak-pihak yang berkaitan atas produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* harus membayarkan ganti rugi kepada pihak *Dart Industries, Inc.* sebagai pertanggungjawaban atas kerugian materiil yang dialami oleh *Dart Industries, Inc.* dengan nominal ganti rugi yakni sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Selain itu pihak-pihak yang berkaitan atas produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* juga harus membayar uang paksa yang dikenakan per harinya apabila pihak *Biolife* dan *Biolife Borneo* tidak melaksanakan putusan kasasi tersebut, dengan nominal uang paksa yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pihak-pihak yang berkaitan atas produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* juga harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang telah diputus serta tingkat kasasi yang merupakan putusan final yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

C. Kesimpulan

Pemegang hak desain industri yang sah atas sengketa antara *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo* yaitu *Dart Industries, Inc.* selaku pemilik hak desain industri yang telah didaftarkan mengenai desain industri atas produk *Eco Bottle*. Desain industri dari *Eco Bottle* sudah didaftarkan melalui hak prioritas dari Amerika Serikat kepada DJKI Indonesia. Nomor pendaftaran atas produk *Eco Bottle* tersebut yaitu

ID 0024 152-D dengan data nomor dan tanggal prioritas yakni 29/310,710 pada tanggal 5 September 2008.

1. Akibat hukum dari pelanggaran atas desain industri dari produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang memiliki kesamaan konfigurasi dengan produk *Eco Bottle* berdasarkan putusan MA yaitu:
 - a. adanya penghentian terhadap produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* dari segala tindakan yang berkaitan dengan melanggar desain industri milik *Dart Industries, Inc.* dengan produk *Eco Bottle*;
 - b. *Biolife* dan *Biolife Borneo* harus menyerahkan semua persediaan botol yang dimiliki atau tersisa termasuk juga pengemasan yang dimiliki kepada pihak *Dart Industries, Inc.* guna untuk oleh pihak *Dart Industries, Inc.* akan dilakukan penghancuran atau pemusnahan barang botol tersebut;
 - c. *Biolife* dan *Biolife Borneo* harus menghapus segala foto atau gambar atas produk yang terbukti sama dengan produk *Eco Bottle* serta harus menarik semua pengiklanan produk baik yang terpasang di internet ataupun katalog produk yang mengiklankan botol milik *Biolife* dan *Biolife Borneo*;
 - d. Pihak-pihak yang berkaitan atas produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* harus membayarkan ganti rugi kepada pihak *Dart Industries, Inc.* sebagai pertanggungjawaban atas kerugian materiil yang dialami oleh *Dart Industries, Inc.* dengan nominal ganti rugi yakni sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - e. Pihak-pihak yang berkaitan atas produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* juga harus membayar uang paksa yang dikenakan per harinya apabila pihak *Biolife* dan *Biolife Borneo* tidak melaksanakan putusan kasasi tersebut, dengan nominal uang paksa yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/201 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus HAKI/2016/PN.Niaga.Smg.

Buku

Fauzana M, Ranti dan Tisni Santika.2010. *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*. Bandung: PT. Alumni.

Uktolseja, Novita dan Yosia Hetharie.2021.*Buku Ajar Hak Milik Intelektual*, Klaten: Lakeisha.

Jurnal

Nugrohu, Mussayar *Perlindungan Hukum Bagi Hak Desain Industri Eco Bottle Terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 1 Januari 2022.

Internet

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, diakses pada Tanggal 5 Juli 2023.